

KONSEP PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM NOVEL *URAN-URAN KATRESNAN* KARYA TULUS SETYADI

Aji Sasmito ¹⁾, Bambang Eko Hari Cahyono ²⁾, Yunita Furiawati³⁾

^{1), 2), 3)} Universitas PGRI Madiun

¹⁾sassukmabook@gmail.com

²⁾behc@unipma.ac.id

³⁾yunitafurina@unipma.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Konsep Pernikahan Beda Agama dalam novel *Uran-Uran Katresnan*. Dimana penelitian ini menelaah unsur pembangunan peristiwa serta peninjauan unsur karya sastra dalam novel *Uran-Uran Katresnan* karya Tulus Setyadi. Bilamana peristiwa menarik yang terjadi dalam kehidupan sekarang. Pijakan dalam teori penelitian ini adalah analisis struktural Suwardi endraswara, dan perkawinan beda agama. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Bilamana sumber data adalah novel *Uran-Uran Katresnan* karya Tulus Setyadi. Novel yang diterbitkan oleh Lentera Ilmu 2016 dan penulis. Untuk data primer berupa kalimat dari novel *Uran-Uran Katresnan*. Sedangkan untuk data sekunder berupa buku, jurnal, artikel, dan skripsi. Dalam teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara konten analisis dan validitas data. Sedangkan untuk teknik analisa data dilakukan dengan cara reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Untuk prosedur penelitian langkah pertama ialah memilih judul yang sesuai dengan yang diteliti. Tahap pelaksanaan dilakukan dengan mengumpulkan data seperti teknik pustaka, teknik baca, teknik catat, dan tahap pelaporan. Simpulan dari penelitian ini bisa dilihat dari unsur struktural yang ada dalam novel *Uran-Uran katresnan* menunjukkan adanya unsur yang terjalin dari hubungan untuk memperlengkap unsur peristiwa yang lainnya. Ditinjau dari konsep pernikahan dari beberapa agama yang terkait. Berdasarkan agama Islam dan agama Kristen sungguh berbeda. Itu bisa dilihat dari cara pandang masing-masing agama. Peristiwa berbeda keyakinan dalam novel *Uran-Uran Katresnan* memberikan sajian peristiwa sebagai gambaran untuk saling menghormati dan memberikan kebebasan tanpa paksaan yang terkait.

Kata Kunci: Asmara, Perbedaan Keyakinan, Peristiwa.

PENDAHULUAN

Sastra Jawa kebanyakan diterbitkan oleh Balai Pustaka dan Pustaka Jaya sekitar tahun 1970-an. Antara lain karya Pustaka Jaya adalah novel *Tunggak-tunggak Jati* karya Esmiet (1976) dan *Tanpa Daksa* karya Sudarmo KD (1976). Adapun Balai Pustaka yang dijabat seorang penulis Jawa Harjono sebagai redaktur redaksi masih menerbitkan cukup banyak buku. Mulai tahun 1950-an cetakan ulang *Kumpule Balung Pisah*, *Sapu Ilang Suhe*, dan *Kembang Kanthil* diterbitkan tahun 1970-an. Adapun dua buku diterbitkan oleh Ag Suharti. Seperti *Anteping Tekad* (1975) dan *Mendhung Kesaput Angin* (1980). Namun, setelah itu

tidak ada lagi penerbitan sastra Jawa melalui Balai Pustaka. Baru pada tahun 1988 antologi *Gurita* karya Suripan Sadi Hutomo berjudul *Guritan Modern Antology (1940-1980)* (1985) diterbitkan oleh Balai Pustaka. Penerbitan antologi *Suripan Sadi Hutomo* oleh Balai Pustaka diikuti oleh penerbitan lain. Seperti penerbitan antologi feminis Jawa berjudul *Kalung Barleyan* (1991). (Sri Widati, *pelindung sastra Jawa*, Pusat Bahasa Yogyakarta, 2005).

Fakta empiris penerbitan sastra Jawa menunjukkan kepada masyarakat bahwa sebagai perbandingan. Tak jarang penerbitan sastra Jawa dilakukan oleh penerbit besar, padahal pada tahun akhir 1980-an terdapat pengarang hebat. Itulah sebabnya,

pada 1950-an hingga awal 1970-an, novel tipis panglipur wuyung hanya diambil dan diminta oleh penerbit penerbit kecil. Seperti, Penerbit Jaker, Burlog W, Djaja, Aset, dan F.A. Nasional dari beberapa kota penting, seperti kota Yogyakarta, Solo, Semarang, dan Surabaya. (Sri Widati, pelindung sastra Jawa, Pusat Bahasa Yogyakarta, 2005).

Fakta menunjukkan pasca tahun 2000 mulai tampak kebangkitan majalah berbahasa Jawa kembali. Meskipun dalam tempo waktu sebelumnya di Surakarta juga muncul pustaka Punakawan. Namun, setelah itu majalah bahasa Jawa pindah ke Surabaya dan berganti nama menjadi Jawa Anyar. Pada tahun 2002 Dinas Kebudayaan Yogyakarta (Seksi Bahasa) menerbitkan majalah kebudayaan Jawa bernama Sempulur yang masih aktif sampai sekarang. Pada bulan Juni tahun 2005 di kota Yogyakarta terbit juga majalah tiga bulanan Nilakandhi dan di Jakarta, sepanjang tahun 2003- 2004 majalah Parikesit terbit Cuma setahun, itupun dibiayai oleh perorangan. Kemudian juga di Jakarta juga terbit majalah kebudayaan Jawa populer bernama Damar Jati (2005), dengan kehadiran juga di biayai oleh perorangan. (Sri Widati, pengayom dalam sastra Jawa modern, Balai Bahasa Yogyakarta, 2005).

Dalam sastra Jawa Kuna dan sastra Jawa Modern memang banyak memiliki karya sastra yang mengandung ilmu pengetahuan dan sejarah. Namun juga seringkali dikategorikan sebagai karya sastra, sebab diksisnya menggunakan karya sastra Negarakertagama (Jawa Kuno) dan Babad (Jawa Modern). Yang bilamana sebagian besar berisi tentang filosofi. Pembagian Sastra Jawa Kuna seperti, sastra Jawa Tengah, dan Sastra Jawa Modern, penelitiannya mengikuti Zoetmulder (1985: 28-40). Sastra Jawa Kuno kebanyakan menggunakan pandangan India yang disebut kakawin dan sastra Jawa Tengah disebut kidung. Bilamana menggunakan padangan asli Jawa. Keduanya dapat dianggap sebagai sastra Jawa Kuno yang berbeda dengan sastra Jawa Modern. Muncul sekitar abad ke-19 dengan

masuknya Arab-Islam. Pada dasarnya, Zoetmulder (1985) membedakan sastra Jawa Kuno Tengah dan sastra Jawa Modern ialah adanya pengaruh Islam dan Arab.

Berdasarkan atas pembagian tersebut. Penelitian ini membedakan sastra Jawa Kuna dan sastra Jawa Modern berdasarkan adanya pengaruh Islam dan Arab, masing-masing karya sastra harus memiliki hubungan yang setara. Penelitian seperti ini memiliki paradigma komparatif dan korelasi (Ahimsa- Putra, 2004). Agar pendataan tidak menyebar terlalu jauh dan tidak berkorelasi pada akhirnya sulit untuk dibandingkan. Penelitian ini hanya mengambil informasi data yang berupa gambar suasana pegunungan, pagi hari, dan suasana senja dalam periode karya sastra Jawa Kuno dan sastra Jawa Modern. Sastra Jawa Kuno diwakili oleh beberapa tulisan di bukunya Zoetmulder 1985 sedangkan Sastra Jawa Modern diambil dari Bapak Sastra Kabar Angin karya Ki Padmasusastras 1843-1926 dan Serat Jawa Modern. (Jasawidagda, 1954).

Saat ini perkawinan beda agama telah menjadi gaya hidup biasa yang terjadi di kalangan masyarakat. Bahkan telah merambah sampai pelosok tanah air dan kelas sosial. Globalisasi, informasi, ekonomi, pendidikan dan transportasi telah meniadakan pendapat, bahwa perkawinan beda agama adalah perkawinan antara ekspatriat kaya dan orang Indonesia. Sebagaimana dikatakan diatas bahwa pernikahan di Indonesia kebanyakan pernikahan berdasarkan hukum agama. Perilaku penolakan pernikahan beda agama seakan menggambarkan bahwa masyarakat Indonesia masih belum terbuka atau menerima kenyataan tersebut. Masyarakat awam kebanyakan belum tahu, bahwa pernikahan beda agama terjadi di seluruh lapisan masyarakat. Mereka mengetahui pernikahan beda agama hanya terjadi di kalangan selebritis. Bisa melalui media masa surat kabar, majalah, televisi dan radio. Yang terbaru ialah pernikahan Komedian sunda. Sule dan dj Jerman-Indo Nathalie Holscher. Dan juga kita sering mendapatkan berita pernikahan selebritis dengan pasangan selebritis lainnya.

Fakta dalam kehidupan masyarakat

bahwa terjadi perkawinan beda agama merupakan kenyataan yang tidak dapat dilepaskan. Dalam praktiknya, banyak pasangan yang ingin hidup bersama. Tetapi tidak ada pernikahan. Sebab, pada dasarnya agama atau kepercayaan yang berbeda menjadi latar belakangnya. Ada juga pasangan yang menjalin hubungan karena suatu alasan, biasanya dipengaruhi oleh hubungan mereka yaitu beda agama. Suatu perkawinan tentunya selalu mempunyai akibat hukum dan apabila perkawinan tersebut merupakan perkawinan beda agama tentu akan menimbulkan berbagai permasalahan. Permasalahan tersebut menyangkut hubungan suami istri dan berdampak pada anak jika memiliki keturunan.

Dalam konteks ini, mereka hanya berpegang pada komitmen yang dibuat oleh kedua belah pihak. Namun, permasalahannya apabila komitmen tersebut tidak berjalan dengan baik maka hubungan tersebut akan menjadi rumit, dan akan timbul akibat hukum yang mengakibatkan terganggunya kerukunan rumah tangga. Oleh karena itu tidak adanya peran agama dalam tujuan ikatan perkawinan.

Indonesia dikenal memiliki berbagai adat budaya yang telah tertanam dari nenek moyang mereka sebelumnya. Serta agama dan kepercayaan yang berbeda. Tentu, masing-masing memiliki aturan yang berbeda. Sama halnya dengan pernikahan, beragamnya budaya perkawinan dan aturan yang ada di dalamnya tidak lepas dari pengaruh agama, kepercayaan dan pengetahuan dari masyarakat serta peran pemuka agama di lingkungan masyarakat tersebut berada.

Pemilihan novel *Uran-Uran Katresnan* karya Tulus Setyadi, dikarenakan novel ini memiliki cerita roman yang berbeda dari biasanya. Pengendalian sosial dan cara pandang dalam novel ini digambarkan melalui proses musyawarah dalam pemecahan konfliknya. Proses menuju mufakat inilah merupakan sebuah solusi yang menarik dalam novel ini. Strukturalisme merupakan suatu pendekatan digunakan untuk mengetahui hubungan

unsur-unsur pembentuk dari karya sastra tersebut dibangun. Hubungan tokoh serta alur yang terjadi dalam pemecahan konflik pernikahan di atas akan penulis jelaskan secara terstruktur menggunakan teori strukturalisme karya sastra.

Secara teoritis menambah wawasan mengenai isi, pengetahuan tentang sastra khususnya novel. Secara praktis bahwa kejadian pernikahan tersebut akan memberikan pengetahuan tentang hukum perkawinan di Indonesia dan membentuk sebuah kesadaran pada pasangan yang akan menikah. Yang dimaksud tidak

KAJIAN TEORI

Suatu penelitian tentunya memerlukan teori dan pendekatan yang tepat sehingga tujuan dari penelitian itu dapat dicapai. Teori-teori yang digunakan adalah teori yang dibutuhkan untuk menemukan jawaban dari masalah dalam penelitian. Menurut Darmono (1978: 1) bahwa asumsi dasar novel adalah karya sastra yang diciptakan pengarang untuk dinikmati, dipahami, dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Sesuai dengan hubungan sastra dan, pengarang, serta orang yang belum menikah. Menurut Tulus Setyadi (2014. viii) seorang penulis sastra yang baik membutuhkan proses dan waktu. Oleh karena itu, kreativitas pembaca sebagai penikmat dan penganalisis sangat diperlukan. Dijelaskan pula bahwa reaksi pembaca bisa positif atau negatif. Pembaca yang merespon positif akan menjadi tenang, tersenyum, tersentuh, sehingga membuat mereka penasaran dengan karya tersebut. Begitu pula yang merespon negatif, akan diejek, diabaikan karena dianggap bertentangan dengan pola pikirnya.

Sudut pandang pembaca harus bijaksana. Ini adalah peran yang sangat penting dari pembaca yang akan diberi makna dalam teks sastra. Sebuah karya sastra mirip patung atau bangunan candi yang harus dihidupkan kembali serta diberi makna oleh pembacanya, sehingga menjadi objek estetis. Pembaca yang baik bakal memiliki analisis dengan menggunakan simbol atau kode tertentu sesuai dengan pemahamannya. Pembaca nantinya akan mengalami konflik

pribadi dengan membandingkan struktur karya sastra dengan norma, budaya, sosial, dan politik yang sedang hangat pada waktu tertentu. Oleh karena itu, korelasi antara penulis puisi (pencipta karya) dan pembaca (penganalisis) sangat penting. (Tulus Setyadi (2014. viii).

Teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah strukturalisme dalam karya sastra dan konsep pernikahan beda agama.

1. Strukturalisme Karya Sastra Novel

Pendekatan strukturalisme dapat diterapkan dalam penelitian bahasa, sastra, dan budaya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pendekatan Strukturalisme dalam penelitian bahasa, sastra, dan budaya. Strukturalisme secara umum adalah suatu doktrin atau metode yang menganggap objeknya bukan hanya kumpulan dari unsur yang terpisah, melainkan sebagai kombinasi dari unsur yang saling berkaitan satu sama lain, sehingga yang satu bergantung pada yang lain.

Strukturalisme sebenarnya merupakan filosofis yang memandang bahwa segala sesuatu adalah kenyataan dan keniscayaan. Jaringan hubungan ini adalah struktur otonom. Sebab keteraturan struktur tersebut, maka dari itu akan membentuk suatu sistem yang baku dalam penelitian sastra. Menurut Junus (1990.1) strukturalisme sering dipahami sebagai suatu bentuk. Sastra adalah sebuah bentuk. Oleh karena itu, strukturalisme sering dianggap modern. Memang ada kesamaan antara strukturalisme dan formalisme, keduanya mencari makna dari teks itu sendiri. Namun, melalui kehadiran Levi Strauss dan Propp yang mencoba menganalisis struktur mitos (folklore), strukturalisme juga terkait dengan filsafat. Strukturalisme juga mampu menggambarkan pemikiran pemilik cerita. Artinya strukturalisme, baik dalam sastra modern maupun tradisional, akan tetap berhubungan dengan hal-hal di luar struktur.

Menurut Pradopo (1995) dalam Sutedjo (2010:6) mengungkapkan bahwa dalam upaya memahami struktur satu kesatuan yang utuh (tidak terpisah-pisah) harus diketahui unsur pembentuk yang

saling berhubungan satu sama lain. Karena bagaimanapun juga sebuah fiksi memiliki keterkaitan unsur, tidak dapat dipisahkan oleh unsur lain. Novel ialah sebuah karya fiksi yang dibangun oleh unsur pembangun cerita. Unsur pembentuk cerita dalam sebuah novel adalah membentuk totalitas terdiri dari unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun karya sastra itu sendiri, sedangkan unsur ekstrinsik adalah unsur dari luar karya sastra yang ikut membangun karya sastra. Unsur intrinsik itu sendiri meliputi cerita, tema, alur, penokohan, latar, dan sudut pandang, diksi, dan sebagainya (Nurgiyantoro, 2009:23). Sebagai unsur yang membangun sebuah karya sastra.

2. Pernikahan Beda Agama

Pernikahan merupakan bagian dari kehidupan. Pernikahan memiliki nilai ibadah yang sangat penting, manusia yang telah dewasa, dan sehat jasmani dan rohani, pasti membutuhkan pasangan hidup untuk menciptakan ketentraman, kedamaian dan kesejahteraan dalam kehidupan berumah tangga. Dengan pernikahan manusia dapat membentuk keluarga, masyarakat bahkan bangsa. Karena lembaga pernikahan begitu penting sehingga agama-agama di dunia ikut mengatur masalah pernikahan. Bahkan adat istiadat masyarakat dan lembaga negara juga ikut mengatur masalah perkawinan. (Media Syariah, Vol. 22, No. 1, 2020).

Setiap manusia tidak dapat hidup sendiri terlepas dari kehidupan kelompok. Sudah menjadi kodrat manusia untuk dapat hidup berdampingan dan berusaha untuk melanjutkan keturunan melalui perkawinan, yang merupakan hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk waktu yang cukup lama (Subekti 1987, 23).

Tujuan perkawinan adalah agar manusia memiliki keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan dan akhirat, di bawah keridhaan Allah. Dalam Islam misalnya, dalam memilih jodoh, mereka harus memilih karena 4 hal, yaitu harta, kecantikan, keturunan, dan agama. Namun, dalam hal ini yang menjadi permasalahan adalah diperbolehkannya

seorang (perempuan/laki-laki) yang beragama Islam menikah dengan (perempuan/laki laki) yang berbeda agama. Padahal Islam memberikan kesempatan bagi seorang laki-laki muslim untuk menikah dengan ahlul kitab.

Di dalam sebuah cerita novel biasanya terjadi peristiwa-peristiwa yang diambil dari realita sosial. Peristiwa yang biasa terjadi kadang bisa menimbulkan konflik atau pertentangan yang akan muncul. Peristiwa perbedaan agama dalam masyarakat seringkali menimbulkan gejolak internal dan eksternal. Perkawinan yang tidak berdasarkan agama dianggap tidak sah. Perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda masih menjadi polemik dalam hukum perkawinan di Indonesia. Konflik perkawinan beda agama merupakan nilai dasar dari novel *Uran-Uran Katresnan* (Setyadi, 2016). Perbedaan agama atau kepercayaan para tokoh menimbulkan perdebatan dan konflik lebih lanjut. Proses penyelesaian konflik ini menjadi daya tarik tersendiri bagi peneliti.

Perkawinan beda agama menurut pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan dianggap tidak sah jika hukum agama melarang perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda (Wahyuni: 2016). Sulitnya pelaksanaan perkawinan beda agama di Indonesia menyebabkan munculnya berbagai alternatif penyelesaian konflik dengan berpindah agama atau menikah di luar negeri. Masyarakat Jawa sendiri merupakan masyarakat yang beragama berdasarkan hukum agama yang menimbulkan rasa tunduk dan patuh terhadap hukum agamanya masing-masing, termasuk hukum perkawinan. Mereka tidak menginginkan adanya pengaruh dari luar yang cenderung membuat masyarakat menyimpang dari ajaran syariat agamanya. Kajian ini mengungkap proses pelaksanaan perkawinan beda agama dengan mempertimbangkan tata cara/aturan hukum yang ada di Indonesia dan norma norma yang berlaku di masyarakat dalam novel *katresnan Uran-Uran* karya Tulus Setyadi.

Di dalam novel tersebut menceritakan sebuah kendala sepasang

kekasih yang mempunyai cita-cita untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan. Tokoh-tokoh yang berperan didalam novel *Uran-Uran katresnan* karya Tulus Setyadi. Memiliki pandangan yang berbeda-beda. Namun pandangan tersebut mengutamakan kebijaksanaan sehingga bisa meredam konflik sosial. Pada tokoh utama Kristiono dan Fitri telah di beri kesempatan untuk berfikir serta meneruskan keinginannya. Apalagi kedua orang tua sepasang kekasih tersebut merupakan tokoh religius yang mempunyai keyakinan yang berbeda.

2. Konsep Pernikahan Beda Agama

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 berisi tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan), situasi hukum perkawinan di Indonesia berbeda-beda. Kelompok penduduk menerapkan hukum perkawinan yang berbeda dengan kelompok penduduk lainnya. Isu ini mengangkat persoalan hukum perkawinan antar golongan, yaitu hukum perkawinan manakah yang akan diterapkan terhadap perkawinan antara dua orang yang berbeda golongan? Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan SK Raja tanggal 29 Desember 1896 No. (Stb. 1898 No. 158) yang merupakan peraturan tentang perkawinan campuran atau *Regeling op de Gremengde Huwelijken* (GHR). (Sri Wahyuni, 2016:165)

Isi pasal 7 ayat (2) GHR disebutkan bahwa perkawinan campuran, perbedaan agama, bangsa, atau asal usul bukanlah halangan untuk menikah. Sudah ditetapkan pada penjelasan dari pasal yang berlaku, bahwa perkawinan beda agama sebelum adanya pembelakuan undang-undang perkawinan, tergolong dalam perkawinan campuran yang diatur GHR, dan dilaksanakan di kantor kependudukan.

Hukum pernikahan memberikan peranan yang sangat menentukan mengenai sahnya suatu perkawinan, keyakinan terhadap hukum agama dan keyakinan masing-masing calon mempelai. Keadaan ini terlihat jelas pada Pasal 2 UU Perkawinan yang menyatakan bahwa "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum

agama dan kepercayaan masing-masing. Dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum agama dan kepercayaannya (Sri Wahyuni, 2016:166) Berdasarkan pasal 2 ini berarti perkawinan harus dilaksanakan menurut hukum agama. Pernikahan bukan sekedar hubungan sekuler antara dua insan, tetapi diperkuat oleh nilai-nilai agama. Keabsahan perkawinan juga didasarkan pada hukum agama dan keyakinan pasangan, sehingga menyulitkan pasangan, mempersulit pasangan yang berbeda agama.

Dengan ayat ini dalam pasal 2 (1), dapat juga berarti larangan formal terhadap hubungan perkawinan antara dua orang yang berbeda agama. Dalam hukum Islam misalnya, ada pengaturan yang berbeda dengan hukum Kristen, dan sebaliknya, sehingga perkawinan beda agama bertentangan dengan hukum. Apalagi jika dipahami bahwa hubungan perkawinan di Indonesia adalah akad antara dua orang yang seagama, maka secara formal perkawinan beda agama tidak tercakup. Sebaliknya, Pasal 2 (1) tidak dapat dipahami sebagai pelarangan perkawinan beda agama, karena tidak secara tegas melarangnya, sebab undang-undang perkawinan ini tidak mengatur tentang perkawinan beda agama. Pasal 2 (1) hanya menyatakan bahwa perkawinan harus dilaksanakan menurut hukum agama. Jadi, menurut sebagian orang, mengaitkan masalah perkawinan beda agama dengan Pasal 2 (1) tidak tepat. (Sri Wahyuni, 2016:167-168)

Tentang apa yang menyangkut dengan perkawinan campuran menurut UU Perkawinan no. 1/1974 dan apakah itu sama dengan perkawinan beda agama (antaragama) atau dalam arti campuran termasuk perkawinan beda agama. Pasalnya, kejelasan makna kedua istilah tersebut masih menjadi polemik. Hal ini ditandai dengan adanya berbagai pandangan para ahli hukum mengenai pengertian perkawinan campuran dan perkawinan beda agama yang sebagian memberikan pengertian yang luas (mereka berpendapat bahwa baik perkawinan antar agama maupun antar

tempat termasuk dalam *Regeling op de gemende huwelijken* (GHR), secara sempit (mereka berpendapat bahwa perkawinan antar agama dan antar tempat tidak termasuk dalam GHR), dan ada juga yang menunjuk kepada bentuk perkawinan tertentu atau setengah lebar setengah sempit. (mereka berpendapat bahwa hanya perkawinan beda agama yang dimasukkan dalam GHR, sedangkan antar perkawinan beda tidak). Dr. Gouw Giok Siong di desertasinya yang berjudul “Segi-segi hukum peraturan perkawinan campuran”, melihat perkawinan beda agama sebagai suatu hal yang diatur dalam Royal Besluit 29 Desember 1896 No. 23 S 1898/158 GHR, yang memberikan pengertian dalam Pasal 1 sebagai “perkawinan orang-orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berbeda”. Disinilah, istilah campuran dapat diartikan sebagai “perbedaan perlakuan hukum” atau “hukum yang berbeda”. Dengan demikian, ketentuan peraturan perundang-undangan GHR meliputi sebagai berikut: Perkawinan campuran internasional, Perkawinan campuran antar daerah, Perkawinan campuran antar daerah, Perkawinan campuran antar agama. Perkawinan campuran antar agama. Pengertian “campuran” diberikan pengertian secara umum.

Dr. Wirjono Prodjodikoro mantan ketua Mahkamah Agung menggunakan istilah “golongan” dalam bukunya berjudul *Hukum Antar Golongan*, diterjemahkan hukum intergentiel. Istilah yang pertama digunakan oleh Mr. C. Van Vollenhoven sebab memiliki hubungan “Intergentiel” dalam sistem hukum nasional (internal) yang berlaku di suatu negara. Disebut antar kelompok karena masing-masing diperlakukan berbeda oleh hukum. Sehingga terjadi “benturan hukum” dan hukum antar golongan yang menyelesaikannya. Menurut Pasal 66 UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa dengan berlakunya ini maka ketentuan sudah ada yang mengatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Undang-undang Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers*. S. 1933 No.

74) dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan dinyatakan tidak berlaku. Sedangkan perkawinan beda agama ditinjau dari UU Perkawinan no. 1 Tahun 1974, dinyatakan tidak sah dan bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam undang-undang. Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang disahkan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 juga tidak mengakomodir perkawinan beda agama. Tak jauh berbeda, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga melarang keras praktik perkawinan beda agama, yakni dengan fatwa yang dikeluarkan pada 1 Juni 1980, dan Fatwa MUI No. 4/MUNAS VII/MUI/8/ 2005. Namun, tindakan ini hanya diwajibkan pada kebijakan Kantor Catatan Sipil untuk mengatasi kekosongan hukum mengenai hal tersebut dan sebenarnya tidak sesuai dengan ketentuan UU No. 1/1974. Oleh karena itu, pertama, terdapat kesenjangan antara UU Perkawinan dengan UU Administrasi Kependudukan. Dalam UU Perkawinan Pasal 2 (1), Pasal 8, Pasal 57 dan Pasal 66 dapat diartikan bahwa perkawinan beda agama dilarang terjadi di Indonesia. Sementara itu, Pasal 34 dan Pasal 35 UU Administrasi Kependudukan cenderung membolehkan perkawinan beda agama. Hal ini dikarenakan adanya kesenjangan horizontal antara UU Perkawinan dengan UU Administrasi Kependudukan. Kedua, sudah digariskan bahwa UU Perkawinan PP No.9 Tahun 1975 dan KHI sinkron. Ketiga undang-undang dan peraturan tersebut melarang pernikahan beda agama. Sedangkan secara vertikal antara UU Perkawinan dan Perkawinan Campuran No. 158 Tahun 1898 terjadi asimetri. UU Perkawinan melarang perkawinan beda agama, sedangkan menurut Peraturan Perkawinan Campuran, perbedaan agama bukan merupakan larangan perkawinan. (Zaidah.2013: 13-18).

METODE PENELITIAN

Metode adalah cara mengamati atau menganalisis suatu fenomena, sedangkan penelitian ini meliputi suatu kesatuan dan rangkaian proses untuk menentukan kerangka berpikir, rumusan masalah,

menentukan sampel data, pengumpulan data, dan teknik analisis. Nyoman Kutha Ratna (2012) mengemukakan bahwa metode merupakan langkah sistematis untuk memecahkan masalah rantai sebab akibat selanjutnya.

Langkah awal dalam penelitian ini membaca karya novel secara kreatif dan kritis. Proses pembacaannya dilakukan secara bertahap dari yang paling kecil misalnya bunyi atau kata atau sampai aspek yang paling besar yaitu pokok-pokok pikiran yang terkandung pada setiap bait atau paragraf serta totalitas maknanya. Selain itu menganalisa unsur-unsur / struktur yang membentuk keterjalinannya dalam *novel Uran-uran Katresnan*. Langkah berikutnya adalah menganalisa pandangan masyarakat terhadap novel tersebut. Oleh sebab itu penelitian ini diberi judul “ Konsep Pernikahan Beda Agama Dalam Novel *Uran-Uran Katresnan* Karya Tulus Setyadi. Bentuk penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif kepustakaan. Dalam metode kualitatif ini menggunakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati (Bogdan dan Taylor dalam Moeloeng, 2010:4). Penelitian deskriptif kualitatif ialah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain lain secara holistik dan melalui deskripsi berupa kata-kata bahasa, dalam konteks khusus secara alami dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Lexy J. Moleong, 2010:6). Data umumnya berupa catatan, foto, rekaman, dokumen, memorandum, atau catatan resmi lainnya. Penelitian kualitatif deskriptif ini menggunakan data berupa kata-kata dan bahasa, bukan angka. Penelitian ini juga lebih mementingkan proses daripada hasil (Semi, 1993:24). Hasil penelitian berupa deskripsi struktur novel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hukum Pernikahan Beda Agama Dalam Novel *Uran-Uran Katresnan*

Dalam novel *Uran-Uran Katresnan* menceritakan sepasang kekasih yang menjadi tokoh utama yakni Kristiono dan Fitri. Kristiono yang tinggal di daerah Magetan, sedangkan Fitri yang tinggal di Semarang. Mereka diceritakan dalam novel *Uran-Uran Katresnan* menjalin hubungan kasih dengan berlatar belakang berbeda keyakinan. Kristiono anak dari pemuka agama. Sedangkan Fitri anak dari seorang tokoh Kyai di dalam lingkup daerahnya.

B. Konsep Pernikahan Beda Agama Dalam Novel *Uran-Uran Katresnan* Berdasarkan Ajaran Agama Islam Dan Kristen

1. Berdasarkan Agama Islam

Perbedaan agama yang dialami Kristiono dan Fitri memang menjadi kendala dalam proses mengikrarkan ketulusan cinta yang abadi, yang disebut hubungan serius (pernikahan). Oleh sebab itu peraturan dari agama masing-masing juga ikut berperan dalam proses penghalalan antara laki-laki dan perempuan. Bilamana diajarkan Agama Islam menunjuk pada hukum agama yang mana terdapat pada Pasal (1) UU Nomor 1 Tahun 1974.

2. Berdasarkan agama kristen

Kebimbangan juga dialami dari pihak keluarga Kristiono. Yang bilamana ia sebagai laki-laki yang nanti bakal menjadi pemimpin keluarga. Ketulusan cinta antara mereka berdua yang dibangun atas dasar cinta dari dalam hati menjadi kisah cinta yang sangat tulus.

3. Tinjauan sosial dalam novel *uran-uran katresnan*

Sebelum memasuki inti dari peristiwa berbeda keyakinan dalam novel *Uran-Uran Katresnan*, peristiwa yang dialami Kristiono dan Fitri. Dalam dunia traveling pasti tidak asing dengan sosok Nadine Chandrawinata, kakak dari si kembar Marcel Chandradwinata dan Mischa Chandrawinata. Dia memulai karir

sebagai Miss Universe 2006 di Los Angeles Amerika Serikat. Tak pernah disangka bahwa Nadine yang dikenal sebagai Traveller merupakan istri dari Dimas Anggara yang merupakan artis serta model dalam salah satu stasiun televisi.

SIMPULAN

Novel *Uran-Uran Katresnan* adalah novel karya Tulus Setyadi. Novel ini diterbitkan oleh Lentera Ilmu pada tahun 2016 dengan tebal xiv+131 halaman *Uran-Uran Katresnan* merupakan karya pertama novel Tulus Setyadi. Novel ini menceritakan tentang kisah cinta Kristiono dan Fitri yang berlatar belakang. Dalam cerita novel ini memiliki latar belakang sosial yang sangat kental. Apalagi mengenai sosial budayanya, dari budaya perbedaan keyakinan serta kebudayaan yang kental seperti sopan santun yang ditularkan. Membuat novel ini memang sangat menarik untuk selalu dibaca pada suatu saat. Didukung ide pokok cerita yang sebenarnya merupakan romansa cinta perbedaan keyakinan. Oleh karena itu cinta memang cinta tidak boleh disangkutkan dengan ras, suku, agama, maupun yang lain-lainnya. Cinta tumbuh dari hati sebagai tanda pasangan kekasih yang menjalin hubungan yang serius meskipun banyak rintangan, namun apabila mereka bersungguh-sungguh dalam menjalin hubungan cinta. Panggar yang tinggipun bisa diatasi.

Novel yang sangat bagus. Dengan sajian romansa Kristiono dan Fitri membuat pelajaran berarti dalam menikmati cinta yang sejati. Hubungan tanpa pandang sebelah, dari latar belakang mana. Kalau memang cinta yang cinta. Dalam konteks ini mereka hanya berpegang dalam komitmen yang sudah di buat oleh kedua belah pihak. Namun, mengarah pada persoalannya ialah ketika komitmennya tidak berjalan dengan baik, maka hubungan tersebut akan menjadi rumit, dan timbul akibat hukum yang berakibat pada terganggunya kerukunan hidup berumah tangga. Sebab, tidak ada peran agama dalam tujuan ikatan Perkawinan

Pemilihan novel *uran-uran katresnan*

karya Tulus setyadi dikarenakan ini merupakan cerita roman yang berbeda dari biasanya. Pengendalian sosial dan cara pandang dalam novel tersebut digambarkan melalui proses musyawarah dalam pemecahan konfliknya. Proses menuju mufakat inilah merupakan sebuah solusi yang menarik dalam novel tersebut. Dengan pendekatan Strukturalisme karya sastra dapat diketahui adanya suatu pendekatan digunakan untuk mengetahui hubungan unsur-unsur pembentuk dari karya sastra tersebut dibangun. Hubungan tokoh serta alur yang terjadi dalam pemecahan konflik pernikahan di atas akan penulis jelaskan secara tersrtuktur. Penelitian ini diharapkan memberi manfaat yang teoritis maupun praktis. Secara teoritis menambah wawasan mengenai isi, pengetahuan tentang sastra khususnya novel. Secara praktis bahwa kejadian pernikahan tersebut akan memberikan pengetahuan tentang hukum perkawinan di Indonesia dan membentuk sebuah kesadaran pada pasangan yang akan menikah. Yang dimaksud tidak memikirkan kepentingan pribadi tetapi juga gejolak di masyarakat.

REFERENSI

- Anwar, Anyar. 2012. Teori Sosial Sastra. Yogyakarta: Penerbit Ombak
- Alisjahbana, S. Takdir. *Perkembangan Sejarah Kebudayaan Indonesia Dilihat dari Jurusan Nilai-Nilai*, Jakarta: Yayasan Idayu, 1977.
- Burgelijk Wetboek* (kitab undang-undang Hukum Perdata).
- Damono, Sapardi Djoko. 1978. Sosiologi Sastra :Sebuah Pengantar . Jakarta : Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Dadan Muttaqien, Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia, UII-Press, Yogyakarta, Edisi Kedua, 1999.
- Djuhaendah Hasan, Hukum Keluarga: Setelah Berlakunya UU No. 1/1974 (Menuju Ke Hukum Keluarga Nasional), Armico, Bandung, 1988).
- Depag RI, Al-Quran dan terjemahannya, Jakarta: CV.Karya Insan Indonesia,Karindo, 2004:634.
- Duth Civil Code (*Burgerlijk Wetboek*), Book 10, On the Conflict of laws.
- Farizal Nuh, “Kontribusi Hukum Islam dalam Pembangunan Hukum Nasional (Tinjauan Perspektif dan Prospektif)” <http://pabondowoso.com>, diakses tanggal 17 November 2011.
- Junus, Umar. 1990. Strukturalisme: Teori dan Penerapannya”. Yogyakarta: makalah seminar kritik sastra Indonesia modern,21-23 juli 1990, di RRI Nusantara II Yogyakarta.
- Kartohadiprojo, Soediman. *Pengantar Tata Hukum di Indonesia*. Cetakan Kesepuluh. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.
- Lexy, J Moelong.2007. metode peneilitian edisi revisi. Bandung:remaja Rosdakarya.
- Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis), Alumni, Bandung, Editor: R. Otje Salman S. dan Edi Damian, Cetakan Kedua, 2006. Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan, Alumni, Bandung, Edisi Pertama, 2002.
- Nugiyantoro. Burhan. 2007. Teori Pengkajian Fiksi: Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Notonagoro. *Pancasila Secara Ilmiah Populer*. Cetakan Ketujuh.(Jakarta:Bina Aksara,1987.
- Pradopo, Rachmad Djoko.1990. “ penelitian sastra Indonesia”. Jakarta: makalah kongres Bahasa Indonesia V, Pusat Bahasa.
- Prodjodikoro. Wirjono. *Asas-asas Hukum Perdata Internasional*, Bandung: Sumur, 1992
- Ratna,Nyoman Kutha,2011. Antropologi Sastra: peranan unsur-unsur

- kebudayaan dalam proses kreatif. Yogyakarta: pustaka pelajar.
- Sahar, Saidus. *Undang-undang Perkawinan dan Masalah pelaksanaannya (Ditinjau dari segi Hukum Islam)*, Bandung:Alumni, 1981.
- Saleh, K. Watjik. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia, 1992.
- Semi, Atar. 1993. metode penelitian sastra. Bandung: Angkasa.
- Setyadi, Tulus. 2014. “Lentera Dewantara II”. Antologi Puisi Dan Esai. STKIP PGRI Trenggalek 9 Mutiara Publishing.
- Setyadi, Tulus. 2016. “Uran-Uran Katresnan (novel)”. Lamongan. Lentera Ilmu.
- Sutedjo dan kasnadi, 2009 Menulis kreatif : kiat cepat Menulis puisi & Cerpen . Yogyakarta: Pustaka felicha.
- Suwardi. Endraswara. 2013. “metodologi penelitian sastra”. Yogyakarta. Penerbit CAPS
- Tuloli, Nani. 1990. “Usaha Ke Arah Pengembangan Penelitian Sastra”. Jakarta : Makalah Kongres Bahasa Indonesia V, Pusat Bahasa.
- Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
- Wahyuni, Sri 2016. Nikah Beda Agama Kenapa Ke Luar Negeri?. Jakarta: PT Pustaka Alvabet.
- Widiati, Sri. 2005. Pengayom Dalam Sastra Jawa Modern. Pusat Bahasa Balai Bahasa Yogyakarta.
- Zaidah Nur Rosidah, 2013. Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Perkawinan Beda Agama, Semarang: Jurnal al-Ahkam KSSI & Fakultas Syariah IAIN Walisongo.